

## PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI

M. Salam Hidayat<sup>1</sup>, Prima Audia Daniel<sup>2</sup>, Mainita<sup>3</sup>

[salamhidayat@gmail.com](mailto:salamhidayat@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Jambi

**Abstrak:** Penetapan upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun pada saat yang sama dapat memengaruhi dinamika penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi selama periode 2014–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup perkembangan upah minimum dan jumlah tenaga kerja. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan pengujian melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai  $R^2$  sebesar 0,946 menunjukkan bahwa variabel upah minimum mampu menjelaskan 94,6% variasi penyerapan tenaga kerja, sementara sisanya 5,4% dipengaruhi faktor lain di luar model. Uji F menghasilkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang menegaskan pengaruh simultan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, hasil ini konsisten dengan hukum permintaan tenaga kerja, di mana peningkatan upah minimum cenderung menekan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan upah minimum agar tujuan peningkatan kesejahteraan pekerja tidak kontraproduktif terhadap penciptaan lapangan kerja.

**Kata kunci:** Upah minimum, Penyerapan tenaga kerja, Provinsi Jambi.

**Abstract:** *The minimum wage policy is one of the government's instruments to protect workers' welfare; however, it may also influence labor absorption in the labor market. This study aims to analyze the effect of the provincial minimum wage on labor absorption in Jambi Province during the period 2014–2023. The research employed secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), which included data on minimum wage developments and labor absorption. The analysis was conducted using a simple linear regression model, with statistical tests including the t-test, F-test, and coefficient of determination ( $R^2$ ). The results indicate that the minimum wage has a significant effect on labor absorption. The  $R^2$  value of 0.946 implies that the minimum wage variable explains 94.6% of the variation in labor absorption, while the remaining 5.4% is influenced by other factors not included in the model. The F-test shows a significance value of  $0.000 < 0.05$ , confirming the simultaneous effect of minimum wage on labor absorption. The findings are consistent with labor demand theory, suggesting that an increase in minimum wage tends to reduce the demand for labor by firms. This study highlights the importance of careful consideration in formulating minimum wage policies to balance workers' welfare with the creation of employment opportunities.*

**Keywords :** *minimum wage, labor absorption, Jambi Province, regression*

### Pendahuluan

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Ketersediaan lapangan kerja tidak hanya mencerminkan kondisi perekonomian yang sehat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia sejak lama berupaya merumuskan berbagai kebijakan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, salah satunya melalui penetapan upah minimum. Upah minimum dimaksudkan sebagai jaring pengaman agar pekerja memperoleh upah yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum memiliki peran ganda, yaitu sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus sebagai faktor yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja.

Dalam konteks teori ekonomi ketenagakerjaan, upah dipandang sebagai harga dari tenaga kerja. Permintaan terhadap tenaga kerja oleh perusahaan ditentukan oleh tingkat produktivitas marjinal tenaga kerja, sementara penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh insentif berupa tingkat upah. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum dapat menimbulkan dua efek yang berlawanan. Dari sisi penawaran tenaga kerja, kenaikan upah minimum mendorong lebih banyak individu masuk ke pasar kerja karena adanya prospek pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, dari sisi permintaan tenaga kerja, perusahaan cenderung mengurangi perekrutan karena biaya produksi meningkat. Perbedaan arah pengaruh ini membuat kebijakan upah minimum seringkali menimbulkan dilema: di satu sisi meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun di sisi lain berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja.

Perdebatan mengenai dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja telah lama menjadi perhatian akademisi maupun pembuat kebijakan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kenaikan upah minimum justru berdampak positif karena meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendorong permintaan barang dan jasa serta memperluas kesempatan kerja. Namun, penelitian lain menunjukkan dampak negatif, di mana kenaikan upah minimum menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau menggantinya dengan teknologi yang lebih efisien. Dengan demikian, efek kebijakan ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi daerah, struktur industri, dan tingkat produktivitas tenaga kerja.

Kondisi di Provinsi Jambi memberikan ilustrasi menarik mengenai dinamika ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi meningkat signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu dari Rp1.502.230 pada tahun 2014 menjadi Rp2.943.033 pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan upah minimum mencapai 7,9% per tahun. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap juga menunjukkan tren meningkat, dari 1.491.038 jiwa pada tahun 2014 menjadi 1.802.264 jiwa pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan 2,6% per tahun. Meskipun secara umum terdapat peningkatan, perkembangan penyerapan tenaga kerja tidak selalu sejalan dengan laju kenaikan UMP. Misalnya, pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja justru menurun meskipun upah minimum tetap naik. Fenomena ini menandakan bahwa hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi tidak bersifat linear, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan hasil yang beragam. Indradewa dan Natha (2013) menemukan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh positif signifikan

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Sitompul dan Simangunsong (2019) dengan data nasional 1990–2015 juga menemukan pengaruh positif signifikan. Namun, Sulistiawati (2012) dengan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia justru menemukan pengaruh negatif signifikan. Temuan serupa diperoleh oleh Wihastuti dan Rahmatullah (2018) di Pulau Jawa, di mana upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, penelitian Pangastuti (2015) di Jawa Tengah dan Wijaya, Indrawati, serta Pailis (2014) di Riau menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini menegaskan bahwa dampak upah minimum sangat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua wilayah.

Melihat ketidakkonsistenan temuan sebelumnya, terdapat *research gap* penting yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data nasional atau provinsi dengan struktur ekonomi yang relatif berbeda dari Jambi, misalnya Jawa Tengah, Bali, atau Pulau Jawa secara keseluruhan. Padahal, Jambi memiliki karakteristik ekonomi yang khas, dimana sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi kontributor utama terhadap PDRB. Sektor-sektor ini dikenal padat karya dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global. Dengan demikian, respons pasar tenaga kerja terhadap kebijakan upah minimum di Jambi berbeda dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, penelitian mengenai pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Jambi masih relatif terbatas. Sebagian besar studi lebih banyak dilakukan di daerah dengan industri manufaktur dominan, sementara studi di provinsi berbasis sumber daya alam belum banyak dilakukan. Padahal, hasil penelitian di daerah seperti Jambi dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai hubungan upah minimum dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana perkembangan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi selama periode 2014–2023. Kedua, bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dalam periode yang sama. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis perkembangan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, serta (2) menguji pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan pendekatan empiris.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan upah minimum dan dinamika penyerapan tenaga kerja di daerah berbasis sumber daya alam. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang seimbang, yakni mampu melindungi kesejahteraan pekerja tanpa menghambat penciptaan lapangan kerja.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menguji

pengaruh antara variabel upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan data runtut waktu (*time series*). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi selama periode 2014–2023, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk angka-angka (data kuantitatif) yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan sumber terkait lainnya. Data yang digunakan meliputi:

1. Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi periode 2014–2023.
2. Data jumlah tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Jambi periode 2014–2023.

Penggunaan data sekunder dipilih karena data tersebut bersifat resmi, terverifikasi, dan tersedia secara konsisten selama periode penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y = Penyerapan tenaga kerja (jiwa)
- X = Upah Minimum Provinsi (rupiah)
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Error term

Untuk menguji hipotesis, digunakan uji statistik sebagai berikut:

1. Uji t untuk menguji pengaruh parsial upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa besar variasi penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum.

### **Definisi Operasional Variabel**

1. Upah Minimum Provinsi (UMP): upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur Jambi setiap tahun, diukur dalam satuan rupiah. Data diambil dari publikasi BPS Provinsi Jambi periode 2014–2023.
2. Penyerapan Tenaga Kerja: jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di Provinsi Jambi pada suatu periode tertentu, diukur dalam satuan jiwa. Data diperoleh dari publikasi BPS Provinsi Jambi periode 2014–2023.

Dengan rancangan metode penelitian ini, diharapkan analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai hubungan antara kebijakan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

## Hasil dan Pembahasan

### Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi selama periode 2014–2023 mengalami peningkatan yang relatif konsisten. Pada tahun 2014 UMP ditetapkan sebesar Rp1.502.230, kemudian meningkat menjadi Rp2.943.033 pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan UMP selama periode penelitian mencapai 7,90% per tahun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi daya beli pekerja, sekaligus menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan perkembangan kondisi ekonomi.

### Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Jambi juga menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak stabil. Tahun 2014 jumlah tenaga kerja tercatat 1.491.038 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.802.264 jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan rata-rata penyerapan tenaga kerja selama periode penelitian sebesar 2,60% per tahun. Namun, terdapat fluktuasi pada tahun tertentu, misalnya penurunan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 meskipun UMP tetap meningkat. Hal ini menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh UMP, melainkan juga oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan dinamika sektor usaha.

### Hasil Analisis Regresi

Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Regresi Linear Sederhana**

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	t-hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Konstanta (a)	1.200.000	–	–	–
UMP (X)	0,205	8,312	0,000	Signifikan

Sumber: hasil olahan data, 2024

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y=1.200.000+0,205X$$

Interpretasi persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 pada UMP akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,205 jiwa, dengan asumsi faktor lain konstan.

### Uji t (Parsial)

Nilai t-hitung untuk variabel UMP sebesar 8,312 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa upah minimum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

### Uji F (Simultan)

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 69,12 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, model regresi secara keseluruhan signifikan, yang berarti UMP secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,946. Artinya, variabel upah minimum mampu menjelaskan 94,6% variasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi, sedangkan sisanya 5,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indradewa dan Natha (2013) serta Sitompul dan Simangunsong (2019) yang menemukan hubungan positif antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan UMP di Provinsi Jambi cenderung meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Kondisi ini memicu peningkatan produksi sehingga perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan temuan Sulistiawati (2012) dan Wihastuti & Rahmatullah (2018) yang menunjukkan pengaruh negatif upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik perekonomian Jambi yang masih didominasi sektor perkebunan dan pertanian yang padat karya. Pada sektor ini, kenaikan upah minimum tidak langsung menurunkan jumlah pekerja karena kebutuhan tenaga kerja relatif tinggi dan sulit digantikan oleh mesin.

Dengan demikian, kebijakan upah minimum di Provinsi Jambi selama periode penelitian cenderung memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, karena kontribusi variabel lain di luar UMP tetap besar, pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti penciptaan investasi baru, peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja, serta diversifikasi sektor usaha untuk mendukung penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi periode 2014–2023, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Perkembangan upah minimum di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,90% per tahun.
2. Perkembangan penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan tren meningkat meskipun terdapat fluktuasi di tahun-tahun tertentu. Rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,60% per tahun.
3. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai t-hitung sebesar 8,312 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  mengindikasikan adanya pengaruh positif yang kuat.

4. Hasil uji F menghasilkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja.
5. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,946 menunjukkan bahwa 94,6% variasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum, sedangkan 5,4% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan upah minimum di Provinsi Jambi berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan ini mendukung pandangan bahwa kebijakan pengupahan, jika dikelola dengan baik, dapat memperkuat daya beli masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya memperluas kesempatan kerja.

### **Saran Kebijakan**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu menetapkan upah minimum secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro, produktivitas sektor unggulan, serta kemampuan dunia usaha. Penetapan UMP yang terlalu tinggi berisiko menekan sektor padat karya, sedangkan UMP yang terlalu rendah dapat mengurangi daya beli pekerja.
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan fasilitas keterampilan kerja. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, perusahaan tidak hanya mampu membayar upah minimum, tetapi juga memperoleh keuntungan dari peningkatan output.
3. Mendorong diversifikasi ekonomi daerah, khususnya di luar sektor perkebunan dan pertambangan, agar tercipta lebih banyak lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan dan jasa. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
4. Meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Investasi baru akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang lebih luas sehingga penyerapan tenaga kerja dapat meningkat.
5. Mengoptimalkan koordinasi tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan dialog sosial yang konstruktif, kebijakan upah minimum dapat disepakati secara lebih adil dan berimbang. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan upah minimum diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan pekerja, tetapi juga mampu mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi Jambi.

### **Daftar Pustaka**

Badan Pusat Statistik. (2015–2023). *Provinsi Jambi dalam Angka*. Jambi: BPS Provinsi Jambi.

- Indradewa, I. G. B., & Natha, K. (2013). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), 350–360.
- Pangastuti, R. (2015). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2004–2013. *Diponegoro Journal of Economics*, 4(3), 1–10.
- Sitompul, T. R., & Simangunsong, F. (2019). Analisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 1990–2015. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 156–169.
- Sulistiawati, I. (2012). Pengaruh upah minimum terhadap kesempatan kerja dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2), 93–98.
- Wijaya, A., Indrawati, & Pailis, A. (2014). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri besar dan sedang di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 12–21.
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, A. S. (2018). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2), 1–18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
- .